



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0697/Pdt.P/2020/PA.Bkl

Bismillahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan secara **E-Court** oleh:

Pemohon, umur 50 tahun (12 Juli 1970), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 37 tahun (12 Juni 1983), agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abd. Rohim, S.H. Advokat yang berkantor pada "Abd. Rohim, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto 12 E, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 November 2020, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 497/Kuasa/11/2020/PA.Bkl, tanggal 12 November 2020, sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2020 yang didaftarkan melalui aplikasi **e-court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dalam register perkara Nomor 0697/Pdt.P/2020/PA.Bkl, tanggal 12 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2015 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Rumah Pemohon II di Dusun Palenggiyan, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, dan diakad nikahkan oleh K.H. Penghulu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Walnik, Saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a. Saknik I, umur 39 tahun, Pekerjaan Wiraswata, Agama Islam, tempat kediaman di Kampung , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
 - b. Saknik II, umur 21 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, tempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;Maskawinnya berupa uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu rupiah) Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh KH. Penghulu;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dalam usia 45 tahun, orang tua kandung Pemohon I:

Ayah : ww Telah meninggal dunia;

Ibu : q3r, masih hidup hingga sekarang;

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 32 tahun;

Orang tua kandung Pemohon II:

Ayah : Walnik, masih hidup hingga sekarang;

Ibu : rgg, telah meninggal dunia;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Bangkalan, selama 5 Tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nuris Soleh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 31 Agustus 2016 dan diasuh oleh Para Pemohon;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, Pemohon II adalah istri sah satu satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan kabupaten Bangkalan, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Surat Nikah dan akte kelahiran anak Para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Palenggiyan, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkannya melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, dengan memberikan tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Surat Keterangan Nomor /2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor , tanggal 12 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor , tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai nama Pemohon I, Nomor Bkl, tanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sejak perkara ini diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2015 di Dusun Palenggiyan, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, dan pernikahan Para Pemohon tersebut tidak mendapatkan Akta Nikah sementara Para Pemohon sangat memerlukan penetapan pengesahan nikahnya dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Para Pemohon dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat (pengesahan) nikah, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai suami istri, maka Para Pemohon mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan permohonan itsbat nikah tersebut diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Para Pemohon dan keperluan lainnya, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu permohonan (*berdasar hukum*) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 menerangkan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Bangkalan dan berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Bangkalan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi akta cerai Pemohon I memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon I telah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Malinah binti Kamil, dan telah bercerai pada tanggal 11 Maret 2019 di Pengadilan Agama Bangkalan namun saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 2015, Pemohon I masih berstatus sebagai suami dari Malinah binti Kamil;

Menimbang bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut terdapat cacat yaitu mengenai status Pemohon I pada saat menikah masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, dan perkawinan tersebut adalah perkawinan yang terlarang sesuai dengan maksud Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim perkawinan Para Pemohon tidak dapat disahkan secara hukum;

Menimbang bahwa apabila seorang laki-laki menikah lagi sementara statusnya masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka perkawinan yang kedua merupakan perkawinan poligami, sedangkan poligami tidak dapat dilakukan kecuali harus dengan seizin Pengadilan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pengesahan nikah dengan istri yang kedua berarti terdapat penyeludupan hukum (poligami liar) apabila permohonan pengesahan nikahnya dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah menyalahi aturan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, makanya Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Rasid, S.H., M.H.** dan **Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Utik Inayatin, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukum Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



ttd

ttd

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M. Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Utik Inayatin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp.	131.000,00
(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)		